



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Triwulan II Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Kartika Listriana

Penyusun:

Bambang Prajoko

Enny Syafrida Marpaung

Muhajah Babny Muslim

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Sitasi:

Martiana, E., Prajoko, B, Marpaung, E. S., Muslim, B. M, Octoberta, A. S., Setiawan, W, T.A. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen DJPRL dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam bidang penataan ruang laut. Laporan ini juga menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus refleksi terhadap capaian kinerja triwulan berjalan.

Laporan memuat informasi mengenai berbagai upaya, capaian, dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPRL dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga diarahkan untuk menjamin tersedianya ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan evaluatif dalam perbaikan perencanaan dan penyusunan kebijakan DJPRL ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas DJPRL di masa mendatang.

Jakarta, 25 Juli 2025



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

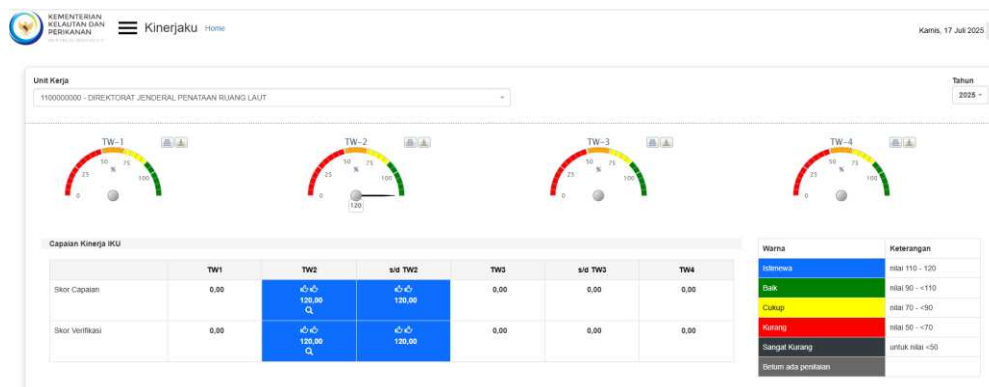
Kartika Listriana

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis DJPRL, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara real time melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman kinerjaku.kkp.go.id.

Kinerja DJPRL terdiri atas 6 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **120% (istimewa)**. Dimana pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) tercapai Rp309.437.687 dari target Rp250.000.000; dan 2) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks) tercapai 6 dari target 5.



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 50.344.895.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp16.804.895.000, PNBP Rp33.540.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp3.249.369.542 dari total pagu Rp50.344.895.000.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu terblokirnya sebagian anggaran sehingga mempengaruhi realisasi anggaran. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja DJPRL direkomendasi mengusulkan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBP dengan melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL.

Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025

PNBP Persetujuan KKPRL	Target: Rp250.000.000.000
	Capaian: Rp309.437.687.000
Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Target: 5
	Capaian:6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 POTENSI	2
1.4 ISU STRATEGIS	2
1.5 TUGAS DAN FUNGSI	4
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DJPRL 2025 – 2029	13
2.2 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DJPRL TAHUN 2025-2029.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 SP 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR	18
IK 1.PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT	18
IK 2.PERSENTASE PENYELENGGARAAN ZONASI PESISIR KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	28
IK 3.PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	33
IK 4.INDEKS KEPATUHAN PENGENDALIAAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	42
IK 5.NILAI EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT	49
3.2 SP 2. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DITJEN PENATAAN RUANG LAUT	54
IK 6.NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI DAN BIROKRASI LINGKUP DITJEN PRL	54
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	55
BAB IV PENUTUP	60
4.1 KESIMPULAN	60
4.2 REKOMENDASI	61
4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2025	61

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2025	64
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DJPRL	5
Gambar 2	Keragaman Pegawai DJPRL	11
Gambar 3	NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II	17
Gambar 4	Rapat persiapan Harmonisasi RPerpres RZ Kawasan Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih	22
Gambar 5	Rapat Harmonisasi RPerpres tentang Rencana Zonasi KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih	23
Gambar 6	Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang	23
Gambar 7	Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda	24
Gambar 8	Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian	25
Gambar 9	Rapat Pembahasan Ranperpres RZ KSNT	25
Gambar 10	Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru	26
Gambar 11	Rapat Pembahasan Profil Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru dengan YKAN	26
Gambar 12	Rapat Koordinasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	27
Gambar 13	Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL	27
Gambar 14	Rapat Integrasi RTRWN dan RTRWP	28
Gambar 15	Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat	31
Gambar 16	Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah	31
Gambar 17	Asistensi Teknis Dokumen MTPP Papua Barat Daya	32
Gambar 18	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR	32
Gambar 19	Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	33
Gambar 20	Rapat Permohonan Penggelaran kabel Bawah Laut oleh PT Supra Primatama Nusantara	37
Gambar 21	Sosialisasi Fasilitas KKPRL untuk Masyarakat Lokal	38
Gambar 22	Koordinasi Persetujuan KKPRL PT Saipem Indonesia dan PT Meindo Elang Indah	39
Gambar 23	Audiensi KKPRL untuk Rencana Pembangunan Unit Penyimpanan Regasifikasi Terapung dan Jaringan Transmisi Gas PT Freeport Indonesia	40
Gambar 24	Penilaian Teknis BPSPRL Padang atas nama Tjiagus Thamrin, PT Swadaya Mitra Perkasa, Dinas Perhubungan Kab Simeulue	40
Gambar 25	Rapat Pembahasan Rekonsiliasi PNBPK KKPRL	41
Gambar 26	Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan	53
Gambar 27	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan Penyuluh Perikanan	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029.....	14
Tabel 2	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025	15
Tabel 3	Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	16
Tabel 4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025 ..	17
Tabel 5	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat	20
Tabel 6	Target kinerja pada tahun 2025	20
Tabel 7	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah.....	30
Tabel 8	Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	35
Tabel 9	Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL.....	35
Tabel 10	Potensi Penerimaan Negara dari KKPRL	35
Tabel 11	Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	45
Tabel 12	Rincian Capaian Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 13	Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	52
Tabel 14	Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL	54
Tabel 15	Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL	56
Tabel 16	Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL	56
Tabel 17	Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi di lingkungan KKP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Salah satu implikasi dari perubahan tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai unit kerja baru, yang sebelumnya merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I baru di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPRL, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 pada tanggal 5 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJPRL sampai dengan triwulan kedua tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJPRL tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penataan ruang laut.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025.

1.3 POTENSI

Wilayah pengelolaan ruang laut Indonesia yang sangat luas yang mencakup 6.4 juta Km² yang terdiri atas luas teritorial 0,29 juta km² perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3 juta km². Selain itu, Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km, belum lagi jumlah pulau mencapai 17.504 pulau, dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Penyelenggaraan perencanaan Ruang Laut tidak berbasis lokasi atau kegiatan tertentu, tetapi melingkupi keseluruhan perairan pesisir, wilayah perairan dan/atau wilayah yuridiksi. Selain itu, perencanaan yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan yang diantaranya berupa perbedaan karakteristik pemanfaatan ruang laut, eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, pemanasan global, konflik pemanfaatan/penggunaan ruang laut, bencana alam. Beragam karakteristik pemanfaatan wilayah ruang laut termasuk di dalamnya wilayah pesisir akan membawa dampak munculnya isu dan permasalahan yang terkait dengan perencanaan ruang, jika tidak dikelola secara terkoordinasi dan terpadu.

Karakteristik ruang laut yang unik juga menjadi tantangan yang wajib dipertimbangan dalam proses penyusunan perencanaan ruang laut. Berbeda dengan produk perencanaan ruang darat yang baru mengelola ruang darat secara 2 (dua) dimensi, perencanaan ruang laut selain melingkupi wilayah perairan NKRI dari wilayah perairan pesisir, wilayah perairan dan atau wilayah yuridiksi juga dapat mengelola ruang secara 3 (tiga) dimensi mencakup permukaan, kolom dan dasar laut. Selain itu wilayah ruang laut merupakan ruang yang sangat dinamis secara ekologis, karena ruang laut terbentuk dan berubah dari waktu-ke-waktu sebagai respons terhadap input energi dan material yang bersumber dari transport sedimen yang berasal dari sungai, gelombang laut, maupun serta yang berasal dari transport material sejajar pantai, termasuk dinamisnya sumberdaya pesisir yang sangat dipengaruhi oleh dinamika laut dan musim

1.4 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber

daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. **Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK)**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

2. **Belum seluruh wilayah pesisir, laut, dan perairan memiliki dokumen perencanaan ruang laut yang lengkap, detail, dan terintegrasi**

Perencanaan ruang laut seharusnya mampu mengakomodir kondisi eksisting, potensi pemanfaatan sumber daya kelautan seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, serta menyelaraskan berbagai kepentingan antar sektor dan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun swasta

3. **Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Laut dengan Tata Ruang Wilayah Darat**

Salah satu tantangan utama dalam penataan ruang laut adalah integrasi substansi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Belum seluruh provinsi menyelesaikan proses ini, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.

4. **Kepatuhan terhadap Pemanfaatan Ruang Laut**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha maupun non-usaha dalam memanfaatkan ruang laut sesuai dengan ketentuan perizinan dan rencana zonasi masih menjadi isu penting. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta peningkatan capaian Indeks Kepatuhan, menjadi fokus kerja DJPRL.

5. **Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**

Meskipun capaian PNBP dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah melebihi target, potensi penerimaan yang lebih besar masih dapat dioptimalkan dengan memperluas jangkauan layanan dan memperkuat sosialisasi kepada pelaku kegiatan di ruang laut.

6. **Kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan Zonasi Pesisir**

Kesiapan teknis dan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun dan merevisi dokumen RZWP3K menjadi tantangan tersendiri. Pembinaan dan pendampingan dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan legalitas dokumen rencana zonasi daerah.

1.5 TUGAS DAN FUNGSI

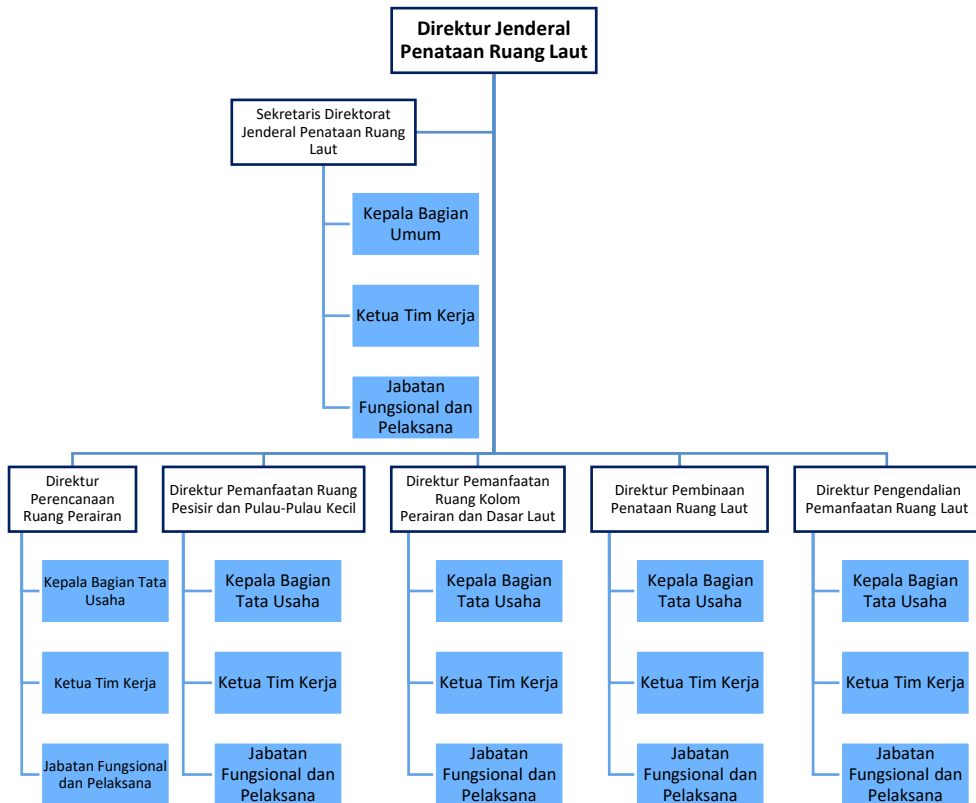
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi DJPRL terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
3. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut; dan
6. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Struktur Organisasi DJPRL disajikan pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;

6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

C. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

1. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

E. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

F. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa

- pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi; dan
 6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Penata Perizinan, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

Sampai dengan Juni 2025, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut didukung oleh 165 orang pegawai, yang terdiri dari 57% pegawai laki – laki dan 43% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, ASN DJPRL didominasi oleh PNS sebanyak 61%, Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 26%, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4% serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Non ASN sebanyak 0,09%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPRL paling banyak adalah Strata 1 yaitu sebanyak 49%, jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 35%, SMA sederajat sebanyak 10%, DIII sebanyak 6%, dan S3 sebanyak 0,01%. Keragaan tingkat pendidikan ini dengan memperhitungkan pegawai PJLP dan PPNPN. Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 76,7% pegawai di DJPRL telah mengampu Jabatan Fungsional tertentu (JFT) sebanyak 48%, pelaksana 35%. Adapun keragaan pegawai DJPRL tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada Gambar 2.



*Per Juni 2025



Pegawai Laki-laki

57%

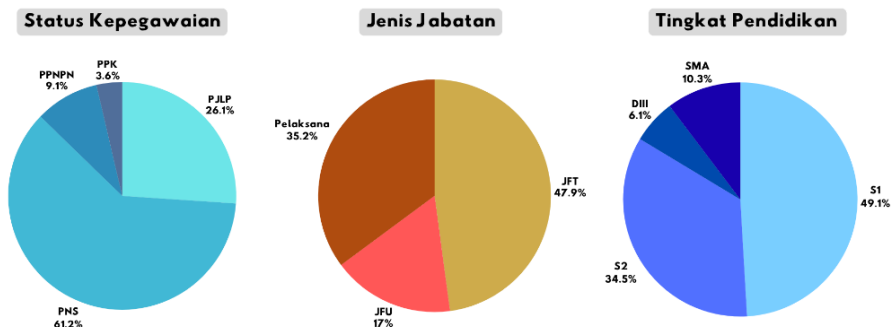
94 Orang



Pegawai Perempuan

43%

71 Orang



Gambar 2 Keragaman Pegawai DJPRL

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2025-2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rancangan Awal Rencana Strategis DJPRL 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. "Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. "Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. "Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;

3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tusi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dari 13,06% pada Tahun 2025 menjadi 100% pada Tahun 2029.

2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 didukung oleh 2 sasaran program yang akan dicapai dengan 6 indikator kinerja sebagai berikut berikut:

Tabel 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat
		2	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah
		3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
		4	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		5	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL
---	--	---	---

Seluruh indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya. Berikut target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025 yang juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025

Tabel 2 Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat	11,32
		2	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah	19,51
		3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	500.004.877
		4	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7
		5	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	50
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL	86

Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 sebesar Rp50.344.895.000 dialokasikan untuk Belanja Operasional sebesar Rp1.913.500.000 yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp0 dan Belanja Operasional Perkantoran Rp1.913.500.000. Belanja operasional pegawai Rp0 karena anggaran belanja operasional pegawai dan pencairannya masih dialokasikan bersama dengan Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran

2025. Sementara Belanja Non Operasional dialokasikan sebesar Rp48.431.395.000 yang digunakan untuk melaksanakan Prioritas Nasional sebesar Rp44.640.000.000. Rincian Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I yaitu:

1. Sekretariat DJPRL sebesar Rp4.534.770.000;
2. Direktur Perencanaan Ruang Perairan sebesar Rp14.434.025.000;
3. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp7.734.025.000;
4. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp3.634.025.000;
5. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut sebesar Rp1.674.025.000;
6. Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar 18.334.025.000.

Alokasi anggaran DJPRL berdasarkan Program sebagaimana tertera pada tabel berikut:

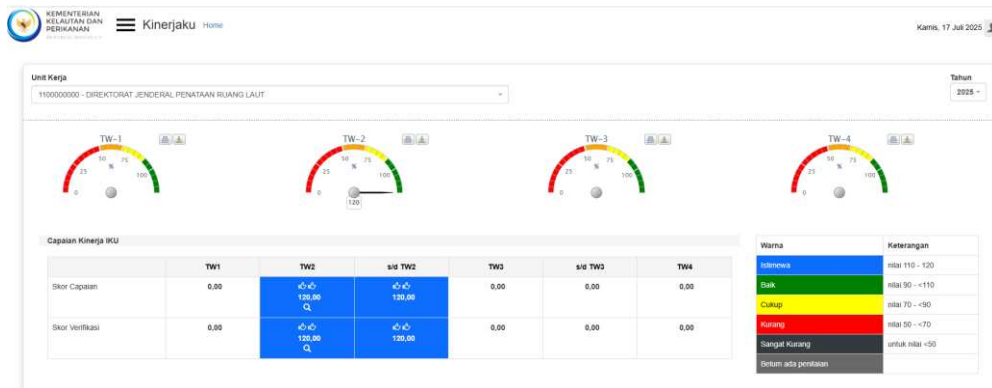
Tabel 3 Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.000)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	44.640.000
5.	Dukungan Manajemen	5.704.895
Jumlah		50.344.895

Dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya relaksasi blokir efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif DJPRL Tahun 2025 menjadi sebesar Rp20.209.384.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja DJPRL terdapat 6 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dan 1 Indikator Kinerja yang termasuk sasaran program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar **120 (termasuk kriteria istimewa)**.



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3 NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Triwulan II		
			Target	Capaian	%
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32	-	-	-
	2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Triwulan II		
				Target	Capaian	%
		3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877	250.000.000	309.437.687	120*
		4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7	5	6	120*
		5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50	-	-	-
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86	-	-	-

*) Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 6 indikator kinerja tersebut pada triwulan II, hanya terdapat dua indikator kinerja yang memiliki target yakni: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) dengan capaian sebesar Rp309.437.687 dari target sebesar Rp250.000.000; (2) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks) capaian telah melampaui target yakni sebesar 6 dari target sebesar 5.

Perkembangan kegiatan Ditjen PRL pada Triwulan II Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

3.1 SP 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir, capaian kinerja diukur berdasarkan 5 Indikator Kinerja yang meliputi: 1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat; 2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; 4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan 5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

IK 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pusat adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di laut sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mencakup laut wilayah nasional di luar 12 mil laut dari garis pantai, termasuk kawasan strategis nasional (KSN), kawasan antarwilayah (KAW), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tertib pemanfaatan ruang laut, mendukung pembangunan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan integrasi pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dan lintas sektor.

Penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pusat pada Tahun 2025 mencakup tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan:
Meliputi penyusunan dan/atau revisi terhadap dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi sebagai tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya. Dokumen yang disusun mencakup:
 - a. Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)
 - c. Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN
 - d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Peninjauan Kembali Rencana: Berupa evaluasi dan pembaruan terhadap rencana tata ruang laut agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang diproses selama Tahun 2025. Dokumen yang dimaksud mencakup:

1. Penyusunan/Revisi dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT);
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: Meliputi pelaksanaan penajaman muatan untuk proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peninjauan Kembali dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT).

Setelah seluruh dokumen yang diproses selama Tahun 2025 diinventarisasi dan dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan target kumulatif penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama periode lima tahun, yaitu sebanyak 106 dokumen. Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

SP – 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 1 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	11,32	-	11.32	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025, adapun target kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Target kinerja pada tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Lokasi
1	RTRWN	1	Indonesia

2	Tindak Lanjut RZ KAW	3	Teluk Cendrawasih, Laut Utara Papua, Laut Barat Sumatera
3	RTR KSN	6	KSN Ekonomi: KSN Maminasata, Selat Sunda dan Serbagita KSN Lingkungan : KSN Teluk Bintuni, Ujung Kulon, KSN Hankam Klaster Sabang
4	RZ KSNT	3	Geopark Ijen KSNT Karbon Biru: Kalimantan Timur dan Kepulauan Batu dan sekitarnya, Kabupaten Nias Selatan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat faktor keberhasilan yang mendukung yaitu komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyusunan Rencana Tata Ruang/ Rencana Zonasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, terdapat kendala berupa kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk itu salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan K/L dan penyusunan perjanjian kerjasama dengan NGO dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pertemuan internal Teknis Persiapan Harmonisasi Rancangan Perpres RZ Kawasan Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih;

RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cenderawasih menjadi penutup penyusunan seluruh RZ KAW di Indonesia. Dari sisi regulasi, tersisa delapan RZ KAW yang belum ditetapkan. Penyusunan dokumen dimulai 2024, dilanjutkan lintas sektor Januari 2025, rapat pembahasan Februari, dan PAK 2 pada Maret. Saat ini dilakukan penyempurnaan pasal dalam R.

Perpres, dan Dit. PRP telah bersurat ke Setditjen untuk ditindaklanjuti oleh Biro Hukum KKP.



Gambar 4 Rapat persiapan Harmonisasi RPerpres RZ Kawasan Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih

2. Finalisasi Masukan PAK Penyempurnaan Rancangan Perpres RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih;

Finalisasi masukan PAK Rancangan Perpres RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan peta indikatif sesuai hasil lintas sektor. Tahap ini penting sebelum masuk proses harmonisasi dan penetapan sebagai bagian dari penyelesaian RZ KAW nasional.

3. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih;

Harmonisasi RPerpres RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih bersama Kemenkumham dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan hukum dan teknis lintas sektor. Seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, dan masukan K/L mayoritas telah terakomodasi. Beberapa penyempurnaan tambahan diajukan, seperti penyesuaian istilah teknis, batas wilayah, dan nomenklatur. Tim teknis pemrakarsa akan menyempurnakan batang tubuh dan lampiran sesuai masukan.



Gambar 5 Rapat Harmonisasi RPerpres tentang Rencana Zonasi KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih

4. Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang

Rapat ini membahas penyusunan rencana pengembangan Kawasan Sabang sebagai respons atas rencana investasi UEA Mubadala. Akan dibentuk Dewan Nasional Sabang melalui Keppres dengan model kelembagaan berbasis KEK dan Blue Economy. Kegiatan mencakup pengumpulan dan analisis data makro serta identifikasi isu kawasan yang meliputi Kota Sabang dan Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan observasi lapangan, dengan tindak lanjut berupa pelengkapan data sekunder dan pertemuan dengan BPKS.



Gambar 6 Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang

5. Persiapan Percepatan Legalisasi RTR KSN Ekonomi/Lingkungan (Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Selat Sunda, Teluk Bintuni, Ujung Kulon, KSN Hankam Klaster Sabang)

Dalam rangka percepatan penataan ruang laut nasional, disiapkan percepatan legalisasi RTR KSN yang berfungsi ekonomi, lingkungan, dan

hankam, meliputi Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Selat Sunda, Teluk Bintuni, Ujung Kulon, dan Klaster Sabang. Upaya ini memastikan dokumen RTR KSN siap secara teknis dan yuridis untuk mendukung pemanfaatan ruang laut dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

6. Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda

Rapat ini membahas masukan substansi perhubungan laut untuk mendukung penataan ruang, termasuk sinkronisasi data pelabuhan, alur pelayaran, dan program Tol Laut di kawasan Selat Sunda. Dibahas pentingnya keselarasan RIP pelabuhan dengan RTR dan RIPN, status alur pelayaran dan ALKI, serta penguatan data trayek Tol Laut. Tindak lanjut mencakup klarifikasi status pelabuhan, penyesuaian peta ruang, dan koordinasi data lintas sektor.



Gambar 7 Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda

7. Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PAK) RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda

Rapat ini bertujuan menyempurnakan Rperpres RTR KSN Selat Sunda, dengan pembahasan meliputi pembaruan istilah kepelabuhanan, penyesuaian zona pelabuhan, penguatan aspek kebencanaan, serta peningkatan konektivitas pelabuhan dan kawasan wisata. Perbaikan dokumen akan disampaikan ke Kemenkumham akhir Juli.



Gambar 8 Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian

8. Pembahasan Ranperpres RZ KSNT

Rapat ini menindaklanjuti masukan Kementerian Sekretariat Negara atas Rancangan Perpres RZ KSNT Taman Bumi Belitong, mencakup perbaikan substansi pasal, redaksional, serta lampiran peta dan pelaksana program. Masukan diterima dan akan ditindaklanjuti dengan penyampaian clean draft oleh Direktorat PRP kepada Biro Hukum untuk proses selanjutnya.



Gambar 9 Rapat Pembahasan Ranperpres RZ KSNT

9. Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

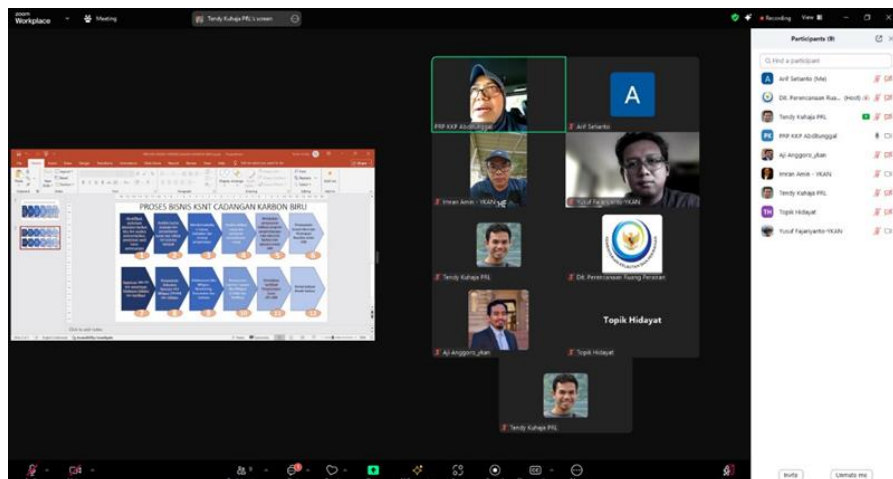
Rapat ini bertujuan menjaring masukan akademisi dan praktisi untuk penyusunan RZ KSNT Karbon Biru serta integrasinya ke dalam RTRWN. Dibahas urgensi pedoman teknis, aspek legal, pemetaan mangrove dan lamun, serta revisi regulasi terkait. Disoroti pentingnya data spasial terkini dan analisis musim puncak lamun (Mei–Juni) untuk akurasi perencanaan. Disimpulkan perlunya kriteria teknis, pembaruan data, dan koordinasi lintas sektor guna mendukung kebijakan pengelolaan karbon biru yang berkelanjutan.



Gambar 10. Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

10. Rapat Pembahasan Profil Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru dengan YKAN

Pembahasan difokuskan pada pembagian tugas dalam draft Kepdirjen PRL, identifikasi lokasi prioritas karbon biru, penyusunan profil kawasan, serta penjajakan kerja sama. Sesuai amanat PP 21/2021, RZ KSNT karbon biru akan disusun melalui Perpres, dengan 15 KSNT eksisting dan 15 KSNT baru yang diidentifikasi melalui analisis GIS. Potensi dan dampak ekosistem karbon biru akan dimasukkan dalam RTRWN.



Gambar 11 Rapat Pembahasan Profil Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru dengan YKAN

11. Koordinasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kegiatan ini bertujuan mengintegrasikan substansi Rencana Tata Ruang Laut ke dalam RTRWN. Pertemuan membahas urgensi penetapan RTRWN pada 2025, pemetaan substansi ruang laut prioritas seperti karbon biru, kampung perikanan budidaya, dan sentra pergarman, serta

pentingnya penyelarasan dengan struktur ruang dan indikasi program sebagai acuan RZ di bawahnya.



Gambar 12 Rapat Koordinasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

12. Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL

Rapat membahas integrasi ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi dalam RTRWN, termasuk isu kewenangan KKP atas CCS dan RUU ruang udara. Rencana Zonasi Rinci disepakati tak diatur dalam RPP RTRWN dan diusulkan masuk revisi PP 21/2021. Pembentukan satgas tidak dimuat dalam PP, namun dapat dijabarkan dalam Forum Penataan Ruang. Dibahas pula alur migrasi biota laut, proyek Giant Sea Wall, waterfront city, serta penambahan kriteria IAZ untuk kawasan budidaya.



Gambar 13 Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL

13. Rapat Integrasi RTRWN dan RTRWP

Koordinasi lintas sektor untuk percepatan penyusunan dan legalisasi RTRWN dan RTRWP, dengan fokus integrasi ruang darat, laut, udara, dan bawah permukaan. Dibahas isu strategis seperti ekonomi biru, pulau kecil, perizinan, pertambangan, PSN, KEK, serta pentingnya forum dan satgas tata ruang nasional. KKP akan mengakomodasi masukan dan mempercepat integrasi program strategis dalam RTRWN, serta

menginformasikan Rakernas finalisasi muatan RTRWN akan digelar pada Juli bersama ATR/BPN.



Gambar 14 Rapat Integrasi RTRWN dan RTRWP

E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

1. Rapat Koordinasi Substansi Kelautan Perikanan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Rapat Harmonisasi Rperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih dan Laut Utara Papua.
3. Rapat Pembahasan Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru.
4. Penyempurnaan Muatan Substansi RTR KSN Kawasan Selat Sunda.
5. Pertemuan Penyelenggaraan Tata Ruang Laut Nasional dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

IK 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang laut nasional, Pemerintah Pusat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah. Pembinaan ini mencakup seluruh tahapan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan/atau pengawasan penataan ruang laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah adalah proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan,

melindungi ekosistem pesisir, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K)

Merupakan dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilanjutkan pada tahapan integrasi ke dalam RTRWP atau proses penetapan.

b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk asistensi teknis dari Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mengharmoniskan substansi ruang laut ke dalam dokumen RTRWP, sehingga tercipta keterpaduan dalam perencanaan tata ruang darat dan laut di tingkat provinsi.

c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP/RZWP3K).

Peninjauan kembali (proses evaluasi dan pembaruan) dilakukan untuk memastikan dokumen perencanaan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pemanfaatan ruang, serta kondisi sosial, ekonomi, kebutuhan daerah dan lingkungan di wilayah pesisir.

Kegiatan pembinaan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, tetapi juga sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan ruang laut yang konsisten dengan kebijakan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penataan ruang laut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator kinerja fasilitasi zonasi wilayah pesisir yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun (2025–2029) dengan target utama dari indikator ini sampai dengan 2029 adalah tercapainya fasilitasi kepada **seluruh 41 provinsi di Indonesia**, melalui serangkaian kegiatan pembinaan teknis.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

SP – 1						
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 2						
Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	19,51	-	19,51	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat faktor keberhasilan yang mendukung yaitu komitmen dari pemerintah daerah yang tinggi dalam melakukan integrasi Rencana Zonasi dan RTRW, terutama DOB (Daerah Otonom Baru). Namun demikian terdapat kendala berupa kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di daerah (fokus kegiatan berada di daerah). Untuk itu salah satu solusi yang ditawarkan adalah melakukan inventaris terhadap isu dan permasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pasca penetapan perda.

D. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat pada 23 April 2025.



Gambar 15 Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat

2. Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2045 dan Asistensi Dokumen dan Peta pada 26–27 Mei 2025



Gambar 16 Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah

3. Asistensi Teknis Dokumen MTPP Papua Barat Daya 12–13 Juni 2025.



Gambar 17 Asistensi Teknis Dokumen MTPP Papua Barat Daya

4. Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, Batam pada 20 Juni 2025



Gambar 18 Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR

5. Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 10 Juni 2025



Gambar 19 Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

1. Asistensi dengan Provinsi Papua Selatan terkait dengan penyusunan MTPP;
2. Asistensi dengan Provinsi Papua Barat untuk perubahan Perda RTRWP dan perubahan MTPP;
3. Asistensi dengan Provinsi Sulawesi Barat terkait Ranperda;
4. Asistensi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi;
5. Asistensi Integrasi RZWP3K/MTPP ke dalam RTRWP;
6. Pembahasan NSPK terkait SPD (Spesifikasi Produk Data) MTPP yang diintegrasikan ke dalam RTRWP.

IK 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada pelaku usaha maupun non-usaha yang melakukan kegiatan di wilayah perairan. Atas layanan tersebut, negara menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi dari penggunaan ruang laut nasional.

PNBP PKKPRL merupakan pendapatan negara yang bersumber dari pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan perencanaan tata ruang laut, baik untuk kepentingan usaha maupun non-usaha. Persetujuan ini diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di wilayah Perairan

Pesisir, Wilayah Perairan, dan/atau Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dengan sifat kegiatan yang menetap.

Dokumen PKKPRRL menjadi bukti legalitas bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang direncanakan telah dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). Dengan demikian, PKKPRRL berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, mendukung pengelolaan ruang laut yang tertib, serta menjaga keterpaduan perizinan berbasis ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang dikenakan tarif PNPB, antara lain:

- a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Meliputi kegiatan pembangunan atau operasional sarana dan prasarana yang secara permanen berada di wilayah laut.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut
Termasuk kabel telekomunikasi atau utilitas lain yang melintas di dasar laut wilayah Indonesia.
- c. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut, yang dibagi menjadi:
 - 1) Pipa Air Bersih/Air Baku
 - 2) Pipa Selain Air Bersih/Air Baku, seperti pipa gas, minyak, atau limbah terkontrol

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}} = \text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}} + \text{PNBP}_{\text{KBL}} + \text{PNBP}_{\text{PBL}}$$

Keterangan:

$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}}$	=	Nilai PNPB yang berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
$\text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}}$	=	Nilai PNPB yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
PNBP_{KBL}	=	Nilai PNPB yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut
PNBP_{PBL}	=	Nilai PNPB yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

SP – 1		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				
IK – 3		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000)				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
Rp250.000.000	Rp309.437.687	120	Rp500.004.877	120	Rp500.004.877	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi PNBP dari Persetujuan KKPRL mencapai Rp309.437.686.660, yang merupakan 123,8% dari target triwulan sebesar Rp250.000.000.000 atau 120% (% maksimal kinerjaku). Realisasi ini berasal dari 341 dokumen rekomendasi Persetujuan KKPRL berdasarkan PP 85/2021 yang diterbitkan hingga 30 Juni 2025, dengan rincian:

Tabel 9 Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL

No	Bulan	Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL
1	Januari	Rp13.688.330.022
2	Februari	Rp22.039.675.200
3	Maret	Rp22.852.167.838
4	April	Rp63.822.404.800
5	Mei	Rp50.390.281.800
6	Juni	Rp136.644.827.000
Total		Rp309.437.686.660

Selain penerimaan dari kegiatan komersial, terdapat potensi penerimaan negara dari KKPRL yang bersifat non-komersial, seperti konfirmasi kesesuaian kegiatan oleh pemerintah pusat/daerah serta fasilitasi masyarakat lokal dan tradisional. Potensi ini mencapai total Rp20.741.590.400, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Potensi Penerimaan Negara dari KKPRL

No	Bulan	Potensi Penerimaan Negara dari KKPRL Pemerintah/Pemerintah Daerah /Fasilitasi Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional
1	Januari	Rp8.105.252.000
2	Februari	Rp5.843.664.400
3	Maret	Rp2.792.165.200

4	April	Rp1.189.729.200
5	Mei	Rp1.542.968.000
6	Juni	Rp1.267.811.600
Total		Rp20.741.590.400

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis keberhasilan

a. Komitmen Tinggi dari penanggung jawab (PIC)

Setiap PIC pelayanan perizinan menunjukkan komitmen penuh terhadap target, menghasilkan fokus dan akuntabilitas yang baik.

b. Optimalisasi Informasi dan Koordinasi

Penyebaran informasi melalui website dan media sosial memastikan semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam rapat koordinasi.

c. Partisipasi Aktif Stakeholders

Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

d. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam sosialisasi penggunaan ruang laut

e. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Hotline

Implementasi PTSA dan hotline memudahkan koordinasi dan memperpendek jalur komunikasi antara stakeholders dengan tim pelayanan perizinan

2. Kendala

a. Terhambatnya proses verifikasi dokumen, dikarenakan tidak ada batasan per harinya;

b. Keterbatasan SDM pelayanan perizinan, sehingga proses persetujuan sampai penerbitan menjadi cukup lama.

3. Solusi

- a. Memohonkan kepada BKPM untuk mengakomodir jumlah permohonan yang masuk pada sistem OSS;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan.

D. Kegiatan Pendukung

1. Kegiatan Pelayanan Konsultasi Loker 15 pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP selama TW II 2025 sebanyak 48 konsultasi.
2. Rapat Permohonan Penggelaran kabel Bawah Laut oleh PT Supra Primatama Nusantara pada tanggal 22 April 2025. Permohonan berada di RTRWP Jatim, RTRWP Bali, RTRWP Kalsel, KAW Laut Jawa, KAW Laut Bali, KSN Gerbangkartusasila, KSN Banjarbakula.



Gambar 20 Rapat Permohonan Penggelaran kabel Bawah Laut oleh PT Supra Primatama Nusantara

3. Sosialisasi Fasilitas KKPRL untuk Masyarakat Lokal pada 25 April 2025 yang berlokasi di Aula Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KP KP hadir untuk memfasilitasi perizinan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal, membantu proses perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan bahwa semua data yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan perizinan. Sosialisasi PKKPRL memberikan gambaran kepada masyarakat lokal perlunya pengajuan PKKPRL dan apa saja manfaat yang akan didapatkan ketika memiliki PKKPRL.



Gambar 21 Sosialisasi Fasilitas KKPRL untuk Masyarakat Lokal

4. Koordinasi Persetujuan KKPRL PT Saipem Indonesia dan PT Meindo Elang Indah yang dilaksanakan pada 16 April 2025 di Ruang Rapat Lt. 10 GMB III. Hasil Pembahasan pada pertemuan berikut yakni:
 - a. BP Berau telah memiliki KKPRL untuk kegiatan kabel bawah laut UBB-UBA yang terbit di Juni 2024 namun terdapat perubahan sebagian kecil koordinat rute pipa setelah adanya evaluasi atas data survei terbaru yang diterima.
 - b. Kegiatan BP Berau merupakan proyek UCC Tangguh adalah salah satu PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
 - c. Sesuai Kepdirjen Nomor 50 Tahun 2023, PKKPRL akan dikembalikan kepada KKP dan memohonkan kembali mengikuti alur Kepmen KP Nomor 77 Tahun 2024.



Gambar 22 Koordinasi Persetujuan KKPRL PT Saipem Indonesia dan PT Meindo Elang Indah

5. Audiensi KKPRL untuk Rencana Pembangunan Unit Penyimpanan Regasifikasi Terapung dan Jaringan Transmisi Gas PT Freeport Indonesia pada 21 April 2025 di Hotel Mercure Sabang membahas terkait Ruang lingkup permohonan yakni pergeseran pipa transmisi gas (pertimbangan hasil survei – *review engineering*) dan penambahan *temporary dumping*; Penyesuaian panjang pipa dari KKPRL terbit PT Freeport Indonesia. Opsi 1 adalah pengembalian semua dan dimohonkan baru semua. Opsi 2 adalah pengembalian sebagian (line merah saja). Namun konsekuensinya adalah di pengendalian dimana ada kewajiban pelaporan 2 KKPRL; Harapannya ada dukungan dari program CSR oleh Freeport sebagai bentuk peningkatan karbon biru.



Gambar 23 Audiensi KKPRL untuk Rencana Pembangunan Unit Penyimpanan Regasifikasi Terapung dan Jaringan Transmisi Gas PT Freeport Indonesia

6. Penilaian Teknis BPSPL Padang atas nama Tjiagus Thamrin, PT Swadaya Mitra Perkasa, Dinas Perhubungan Kab Simeulue pada tanggal 16 Mei 2025 secara daring membahas terkait Permohonan atasnama Tjiagus Thamrin, PT SWADAYA MITRA PERKASA Dan DINAS PERHUBUNGAN KAB. Simeulue. Semua permohonan diterima dengan perbaikan persyaratan, Berita Acara akan diproses jika semua perbaikan telah selesai dan terepenuhi.



Gambar 24 Penilaian Teknis BPSPL Padang atas nama Tjiagus Thamrin, PT Swadaya Mitra Perkasa, Dinas Perhubungan Kab Simeulue

7. Rapat Pembahasan Rekonsiliasi PNBPKKPRL s.d Bulan Mei 2025. Rapat diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 di Ruang Rapat Terbuk Lantai 10, Gedung Mina Bahari III yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Beberapa kesimpulan rapat dimaksud sebagai berikut:

- a. Hasil rekonsiliasi data permohonan PKKPRPRL dari Bulan Januari – Mei 2025 sebanyak 1.278 permohonan. Permohonan PKKPRPRL yang telah bayar PNBP dari Bulan Januari – Mei 2025 sebanyak 287 permohonan, dan 281 permohonan yang telah terbit dari bulan Januari – Mei 2025.
- b. Capaian realisasi PNBP PKKPRPRL pada bulan Januari sebesar Rp13.688.330.022; Februari Rp22.039.675.200; Maret Rp22.852.167.838; April Rp63.822.404.800; Mei Rp50.390.281.800. Tidak terdapat pola atau capaian yang pasti pada hasil PNBP PKKPRPRL.
- c. Capaian Realisasi PNBP PKKPRPRL dari Bulan Januari – Mei 2025 sejumlah Rp172.792.859.660,00 atau sebesar 34,56% dari Target PNBP PKKPRPRL Tahun 2025. Tidak terdapat selisih rekapitulasi realisasi PNBP antar SSD-PNBP, SIMPONI, dan manual.
- d. Nilai proyeksi PNBP PKKPRPRL pada bulan Juni 2025 sebesar Rp. 31.343.732.400,00.
- e. Permohonan yang telah terbit selama tahun 2025 juga termasuk kedalam permohonan yang telah dibayar pada 2024.



Gambar 25 Rapat Pembahasan Rekonsiliasi PNBP PKKPRPRL

E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

1. Konsultasi dengan stakeholders permohonan KKPRL
2. Asistensi dengan stakeholders terkait permohonan PKKPRPRL
3. Verifikasi dokumen permohonan Kesesusian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
4. Melaksanakan penilaian teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
5. Membuat Berita Acara dan Billing pembayaran PNBP bagi permohonan yang sudah di setujui

IK 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja pengawasan dan pengendalian.

Indeks ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku kegiatan baik sektor usaha maupun non-usaha terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi (RZ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa pemanfaatan yang dilakukan telah mengacu pada prinsip legalitas, keberlanjutan, dan perlindungan ekosistem laut. Berikut adalah langkah-langkah dan perhitungan yang dapat digunakan untuk membuat Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut secara rinci:

Langkah 1: Ruang Lingkup Kepatuhan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pemanfaatan ruang laut meliputi:

- 1) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR/Rencana Zonasi (RZ):
 - a. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan implementasi perwujudan ruang sesuai dengan RTR/RZ
 - b. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilakukan terhadap seluruh dokumen RTR/RZ meliputi Pola/Alokasi Ruang dan Indikasi program RTR/RZ.
 - c. Tindak Lanjut Penilaian perwujudan RTR/RZ dilaksanakan oleh penyusun dan pelaksanaan RTR/RZ sesuai rekomendasi.
- 2) Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL):
 - a. Laporan tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:
 - ❖ Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha;
 - ❖ Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan; serta
 - ❖ Pemenuhan kewajiban KKPRL.
 - b. Pelaksanaan, pada tahap ini Tim Penilaian Laporan Tahunan KKPRL melakukan penilaian melalui mekanisme skoring dan pembobotan nilai yaitu dengan pemberian skor terhadap masing-masing indikator untuk dapat ditentukan hasil pembobotan nilainya,
- 3) Penilaian Pelaksanaan KKPRL:
 - a. Penilaian pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk memastikan:
 - ❖ Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan

- ❖ Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- b. Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang terbit meliputi:
 - ❖ Persetujuan KKPR; dan
 - ❖ Konfirmasi KKPR.
- c. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPR terhadap dokumen KKPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penyelenggaraan kegiatan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan:
 - ❖ Selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan/atau
 - ❖ Setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan.
 - ❖ Tindak Lanjut Pelaku usaha setelah dilakukan penilaian pelaksanaan.
- 4) Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPR:
Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif KKPR/RTR/RZ diberikan dengan tindak lanjut:
 - a. Memberikan penghargaan atau teguran bagi pelaksana KKPR/RTR/RZ yang berkinerja baik atau buruk.
 - b. Tindak Lanjut bagi pelaksana KKPR/RTR/RZ sesuai rekomendasi.
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut:
 - a. Penyelesaian sengketa penataan ruang laut diselenggarakan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ruang lingkup yang dapat diselesaikan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang laut terkait:
 - ❖ perencanaan ruang laut; dan/atau
 - ❖ pemanfaatan ruang laut.
 - b. Tindak Lanjut Penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa sesuai rekomendasi.

Langkah 2: Menetapkan Bobot untuk Setiap Indikator

Setelah ruang lingkup ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot untuk setiap indikator berdasarkan pentingnya aspek tersebut terhadap keseluruhan kepatuhan pemanfaatan ruang laut. Bobot ini dapat didasarkan pada kebijakan yang berlaku atau hasil studi sebelumnya.

Contoh bobot: 100%

- 1) Penilaian RTR/RZ – 20%
- 2) Laporan Tahunan KKPR – 30%
- 3) Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR – 30%
- 4) Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif – 10%
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) – 10%

Langkah 3: Penilaian Setiap Indikator

Selanjutnya, setiap indikator diberi nilai dari 0 hingga 10, di mana:

- 1) Nilai 0 menunjukkan tidak ada kepatuhan.
- 2) Nilai 10 menunjukkan kepatuhan sempurna.

Contoh penilaian:

- 1) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ):
 - a. 10 jika seluruh RTR/RZ yang telah ditetapkan/berkekuatan hukum dinilai.
 - b. 5 jika sebagian RTR/RZ yang telah ditetapkan/berkekuatan hukum dinilai.
 - c. 0 jika Dokumen Pendaftaran KKPRIL tidak diterima saat Verifikasi Administrasi.
- 2) Laporan Tahunan KKPRIL:
 - a. 10 jika seluruh laporan tahunan yang diterima telah dinilai pada tahun 2025 atau 30% telah dinilai pada Semester I Tahun 2025.
 - b. 5 jika sebagian laporan tahunan yang diterima dinilai atau kurang dari 30% telah dinilai pada Semester I Tahun 2025.
 - c. 0 jika laporan tahunan yang diterima tidak dinilai.
- 3) Pelaksanaan KKPRIL (KKPRIL yang dipantau dan dievaluasi):
 - a. 10 jika semua penilaian pelaksanaan KKPRIL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan telah dinilai pada tahun 2025 atau 6 hasil penilaian KKPRIL pada Semester I Tahun 2025.
 - b. 5 jika hanya sebagian penilaian pelaksanaan KKPRIL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan telah dinilai pada tahun 2025 atau kurang dari 6 hasil penilaian KKPRIL pada Semester I Tahun 2025.
 - c. 0 jika seluruhnya tidak dinilai.
- 4) Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - a. 10 jika seluruh subyek hukum KKPRIL/RTR/RZ yang dinilai mendapatkan rekomendasi insentif atau disinsentif.
 - b. 5 jika sebagian subyek hukum KKPRIL/RTR/RZ yang dinilai mendapatkan rekomendasi insentif atau disinsentif.
 - c. 0 jika tidak dilakukan.
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
 - a. 10 jika seluruh Sengketa yang terdapat di tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha.
 - b. 5 jika sebagian sengketa pada tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha.
 - c. 0 jika tidak dilakukan tindak lanjut penyelesaian oleh pelaku usaha.

Langkah 4: Interpretasi Indeks

- 1) Indeks 0 - 5: Kepatuhan sangat rendah. Diperlukan tindakan perbaikan yang signifikan.
- 2) Indeks $\geq 5 - 7,5$: Kepatuhan cukup baik. Perlu adanya penguatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek.
- 3) Indeks $\geq 7,5 - 10$: Kepatuhan tinggi. Pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan.

Langkah 5: Tindak Lanjut

Setelah menghitung dan mengevaluasi indeks kepatuhan, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Menyusun rekomendasi kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = (\sum(\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})) \div 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

SP – 1						
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 4						
Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
5	6	120	7	120	7	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berhasil mencapai nilai 6, atau 120% dari target triwulan sebesar 5. Capaian ini merupakan tolok ukur utama efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Indeks ini merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Regulasi ini menetapkan lima aspek penilaian dalam indikator kinerja, yaitu:

1. Penilaian RTR/RZ (Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi)
2. Pelaporan tahunan KKPR
3. Evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan (KKPR)
4. Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif
5. Tindak lanjut penyelesaian sengketa penataan ruang laut

Secara rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 12 Rincian Capaian Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025

No.	Kriteria	TW II		Jumlah
		Nilai	Bobot (%)	
1	Penilaian RTR/RZ	-	20	-
2	Laporan Tahunan KKPRL	10	30	3
3	Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL	10	30	3
4	Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	-	10	-
5	Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa – 10%	-	10	-
TOTAL				6

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat dua komponen yang menjadi capaian pendukung Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yaitu Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL dan Penilaian Pelaksanaan KKPRL sebagaimana rincian berikut :

- a. Sampai dengan 30 Juni 2025, sebanyak 319 laporan tahunan KKPRL telah diterima melalui sistem elektronik e-SEA dan keseluruhannya telah dilakukan penilaian laporan tahunan KKPRL. Adapun persentase capaian sudah 100% dari target Triwulan II tahun 2025 sehingga mendapat nilai 10.
- b. Dari Rencana Aksi Penilaian Pelaksanaan KKPRL tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian terhadap 15 (lima belas) pemegang KKPRL oleh tim penilaian pelaksanaan KKPRL pusat dan Unit Pelaksana Teknis sampai dengan Juni 2025. Adapun persentase capaian sudah 100% dari target Triwulan II tahun 2025 sehingga mendapat nilai 10.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya,

fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pemenuhan capaian didorong dengan komitmen dalam penyelesaian target, adapun kendala yang dihadapi adalah pembentukan organisasi unit kerja baru menyebabkan penyesuaian dalam proses bisnis kinerja dan kapasitas teknis pegawai solusi yang dilakukan bimbingan teknis internal sebagai bentuk peningkatan Kapasitas pegawai untuk percepatan pemenuhan target kinerja.

D. Kegiatan Pendukung

1. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan Sistem Informasi - Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (SINDEN MARULA) yang direncanakan akan diintegrasikan dalam Ocean Monitoring System dengan mengoptimalkan data yang tersedia di Badan Riset Informasi dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis yang tidak berbayar.
 - b. Uji coba identifikasi pemanfaatan ruang laut dengan SINDEN MARULA telah dilaksanakan di Provinsi Bali dengan hasil 427 objek teridentifikasi dengan luas total 513,57 ha dan potensi PNBP sebesar Rp9.593.487.600,00.
 - c. Uji coba identifikasi pemanfaatan ruang laut dengan SINDEN MARULA akan kembali dilaksanakan untuk sepuluh Provinsi hingga akhir 2025.
 - d. Identifikasi pemanfaatan ruang laut juga dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder di 33 provinsi oleh 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis dengan hasil 1.791 objek pemanfaatan ruang laut teridentifikasi dengan luas total 10.012,03 ha dan potensi PNBP sebesar Rp205.498.458.870,00.
2. Pengenaan Sanksi dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Kolom dan Dasar Laut serta Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam rangka tindak lanjut 18 (delapan belas) indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
3. Tindak lanjut penyelesaian sengketa penataan ruang laut dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pemenuhan panggilan Dittipidum, Dittipor dan Dittipidum Polri sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam kapasitas sebagai Saksi dan Ahli sampai dengan Juni 2025;
 - b. Penyelesaian aduan masyarakat mengenai Indikasi Pembangunan yang Membatasi Akses di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 4 Juni 2025;
 - c. Pembahasan Keberatan Administratif PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Batulicin pada 12 Juni 2025;

- d. Tindak lanjut aduan masyarakat berupa pembangunan jetty milik PT Sambaki Tambang Sentosa pada 19 Juni 2025;
 - e. Pembahasan jawaban tergugat terkait gugatan perkara PTUN register nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT pada 23 Juni 2025.
4. Perwujudan ruang dilaksanakan melalui kegiatan
- a. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi.
 - b. Peninjauan tata cara penilaian perwujudan ruang dengan studi kasus Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi terhadap Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Peninjauan tata cara penilaian perwujudan ruang mengacu pada mekanisme penilaian dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 (Kepdirjen 77/2023).
 - 2) Peninjauan dilaksanakan untuk menguji mekanisme penilaian perwujudan ruang berdasarkan Kepdirjen 77/2023 serta untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis penilaian perwujudan ruang.
 - 3) Penilaian dilaksanakan terhadap:
 - Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir yang terdiri atas: Arahan Indikasi Kawasan Konservasi, Arahan Kawasan Pemanfaatan Umum, Arahan Kawasan Konservasi
 - Rencana Pola Ruang di Perairan di Luar Perairan Pesisir yang terdiri atas: Indikasi Kawasan Konservasi Maritim, Pariwisata, Perikanan Budi Daya, Perikanan Tangkap, Pertahanan dan Keamanan, dan Pertambangan Migas dengan hasil sebagaimana terlampir.
5. Optimasi kewajiban pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dengan Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan serta pemegang KKPRL;
 - b. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan pihak-pihak terkait;
 - c. Survei lapangan di sejumlah lokasi potensial antara lain: Kamal Muara, DKI Jakarta dan Morodemak, Jawa Tengah;
 - d. Penyusunan Masterplan oleh Yayasan Sustainability Indonesia Langkah Berkelanjutan Indonesia dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

- e. Penyampaian proposal kolaborasi rehabilitasi kepada pemegang KKPRL.
- 6. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pemanfaatan ruang laut
 - a. Layanan Informasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut melalui Hotline WA Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melayani 99 konsultasi dan/atau aduan dari masyarakat dan Pemegang KKPRL
 - b. Pada bulan Juni 2025 media sosial Instagram Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah menampilkan 4 unggahan melalui akun Instagram @ditpengendalianprl yang saat ini telah memiliki 93 pengikut; dan
 - c. Rapat Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3 dengan hasil:
 - 1) rencana modul platform Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
 - 2) identifikasi kebutuhan data dokumen, data statistik, dan data spasial
 - 3) analisis efisiensi waktu dengan membandingkan kebutuhan waktu pada proses bisnis eksisting dan rencana
 - 4) rencana ilustrasi output yang akan disajikan dalam sistem informasi
 - 5) rencana tahapan Kajian Perencanaan Sistem Informasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
 - d. Penyusunan manual IKU Kegiatan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dengan rincian persentase Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif dari tahun 2025-2029 dari 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%.
- E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
 - 1. Penilaian Perwujudan RTR/RZ
 - 2. Laporan Tahunan KKPRL
 - 3. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL
 - 4. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - 5. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

IK 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Efektivitas penataan ruang laut diukur berdasarkan lima pilar sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 2 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan ruang laut.

Kelima aspek ini tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga fondasi dalam menciptakan tata kelola ruang laut yang sistematis dan terintegrasi.

Pembinaan ruang laut, sebagaimana diatur, merupakan upaya kolektif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi kebijakan penataan ruang laut, dengan tujuan mendorong kualitas pelaksanaan dan mengoptimalkan peran masyarakat di level lokal.

Selanjutnya, untuk memperkuat struktur kelembagaan dan menyelaraskan regulasi, diterbitkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 yang membentuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL). DJPRL bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang laut, termasuk pembinaan di bawah Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Melalui pembentukan Dit. Pembinaan PRL, upaya peningkatan kualitas perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, supervisi teknis, serta pemantauan dan evaluasi menjadi lebih optimal. Hal ini memperkuat Ekosistem tata kelola ruang laut yang berbasis data, standar, dan masyarakat, dimana Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang laut.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan ruang laut.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang laut.

Melalui pembentukan kelembagaan ini, diharapkan nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menjadi dasar dalam mendukung terwujudnya tata ruang laut yang mendukung keberlanjutan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tata ruang laut secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Indikator ini menilai sejauh mana proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut telah diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata terhadap pembangunan kelautan nasional. Capaian indikator ini mencerminkan perwujudan ruang laut yang tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha sektor kelautan.

Dalam pelaksanaannya, nilai efektivitas juga ditentukan oleh sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, serta kapasitas sumber daya manusia dan

kelembagaan yang mendukung proses penataan ruang laut. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam menciptakan tata ruang laut yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekologis di wilayah pesisir dan laut.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan data spasial kelautan yang akurat dan mutakhir, ketimpangan kapasitas teknis di berbagai daerah, serta perlunya penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pembaruan dokumen perencanaan secara berkala. Untuk itu, peningkatan efektivitas penataan ruang laut ke depan harus diarahkan melalui pembaruan regulasi, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan secara menyeluruh.

Adapun formula Menghitung efektivitas penataan ruang laut sebagai berikut:

Tahap 1: Menetapkan Indikator efektifitas penataan ruang laut, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Laut
Data kesesuaian: 80% dari total area laut telah sesuai dengan rencana tata ruang laut.
- b. Pengurangan Konflik
Data konflik: 75 % dari total konflik yang masuk ditindaklanjuti.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Data kualitas lingkungan: Kualitas lingkungan laut meningkat 20% setelah penyelenggaraan penataan ruang laut.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Data kesejahteraan masyarakat: Kesejahteraan masyarakat terkait dengan penataan ruang laut meningkat 15% setelah penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tahap 2: Membobotkan Indikator yang telah ditetapkan

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang laut (30 %)
- b. Pengurangan konflik (30 %)
- c. Peningkatan kualitas lingkungan (20 %)
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (20 %)

Tahap 3: Melakukan Analisa data dan Menghitung Capaian

$$\text{Capaian (a)} = \frac{\text{Capaian Perencanaan Tata Ruang (\%)}}{\text{Target Perencanaan Tata Ruang (\%)}} \times 100 \%$$

Tahap 4: Menghitung Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

$$\text{Efektifitas} = (\text{capaian a} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian b} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian c} \times \text{bobot 30 \%}) + (\text{capaian d} \times \text{bobot 20 \%})$$

Kriteria Efektivitas:

1. Sangat Efektif: 90-100
2. Efektif: 70-89
3. Cukup Efektif: 50-69
4. Kurang Efektif: 30-49
5. Tidak Efektif: 0-29

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13 Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

SP – 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 5 Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	50	-	50	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adanya blokir anggaran sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan tertunda solusi mengusulkan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBK dengan melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Sinkronisasi penataan ruang laut:

1. Persiapan penyusunan kuesioner survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut yang akan dimulai pada bulan Juli 2025.
2. Sinkronisasi perencanaan ruang laut dengan ruang laut yang sudah dimanfaatkan. Sinkronisasi penataan ruang laut dengan DKP di 22 provinsi yang sudah memiliki Perda RTRWP pada bulan Juni 2025.



Gambar 26 Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan digitalisasi penataan ruang laut:

1. Identifikasi data dan pembahasan OMS.
2. Sosialisasi petunjuk teknis sistem pengolahan pengaduan Ocean for Prosperity – LAUTRA. Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra 2026.
3. Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguard) Oceans for Prosperity Project – LAUTRA

Kegiatan peningkatan kompetensi pemangku kepengtingan penyelenggaraan penataan ruang laut:

1. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kepada Penyuluh pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Hotel Mercure Cikini.



Gambar 27 Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan Penyuluh Perikanan

2. Penyusunan Road Map Modul Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan.
- E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
1. Penyusunan dokumen sinkronisasi;
 2. Penyelarasan dan Percepatan Proyek LAUTRA;
 3. Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh.

3.2 SP 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut

IK 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

SP – 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 6 Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra

-	-	-	86	-		-
---	---	---	----	---	--	---

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dilakukan penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik lingkup DJPRL, Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

D. Kegiatan Pendukung

1. Penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik;
2. Internalisasi program RB
3. Pemantauan pelaksanaan RB general dan RB tematik.

E. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB general
2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan RB Tematik

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPRL. Pagu anggaran di Lingkup DJPRL Tahun 2025 adalah Rp50.344.895.000,- dengan rincian anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM). Rupiah Murni (RM) yang terblokir sebesar Rp30.135.511.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp3,249,369,542 atau 30,19% dari total pagu anggaran, rincian tercantum pada tabel berikut.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan II Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup DJPRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 15 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL

UNIT KERJA	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Sekretariat DJPRL	4,534,770,000	470,927,000	4,063,843,000	1,226,806,686
Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	14,434,025,000	11,282,610,000	3,151,415,000	747,569,436
Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7,734,025,000	5,979,993,000	1,754,032,000	207,233,052
Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18,100,000,000	9,006,024,000	9,093,976,000	523,424,476
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	1,674,025,000	1,017,438,000	656,587,000	6,690,000
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3,634,025,000	2,378,519,000	1,255,506,000	537,645,892
Total	50,344,895,000	30,135,511,000	20,209,384,000	3,249,369,542

Sumber: Realisasi Anggaran Akrual SAKTI, 30 Juni 2025

Tabel 16 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
PBW.001 Rekomendasi kebijakan Rencana	3,000,000,000	1,635,966,000	1,364,034,000	357,724,646

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan				
PBW.002 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3,250,000,000	2,546,661,000	703,339,000	166,253,462
PBW.003 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3,500,000,000	2,782,687,000	717,313,000	202,743,328
PBW.007 Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1,250,000,000	1,117,296,000	132,704,000	0
PBW.008 Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0
UBA.003 Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3,400,000,000	2,266,000,000	1,134,000,000	207,233,052
UBA.005 Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
PBW.009 Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki	3,100,000,000	2,713,993,000	386,007,000	0

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi				
PBT.007 Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	8,200,000,000	2,417,785,000	5,782,215,000	523,424,476
PFA.001 Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1,440,000,000	1,017,438,000	422,562,000	0
PBT.010 Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	2,300,000,000	1,278,519,000	1,021,481,000	537,645,892
UBA.004 Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0
PBT.008 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0
PBT.009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	6,000,000,000	2,688,239,000	3,311,761,000	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,600,000,000	238,000,000	2,362,000,000	100,188,000
AEC.051 Layanan Kerjasama Sub bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut	80,000,000	0	80,000,000	5,555,000
EBA.957 Layanan Hukum	80,000,000	0	80,000,000	3,729,000
EBA.958	80,000,000	0	80,000,000	1,060,000

Rincian Output (RO)	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	80,000,000	0	80,000,000	6,640,000
EBA.962 Layanan Umum	1,799,012,000	232,927,000	1,566,085,000	524,631,913
EBB.951 Layanan Sarana Internal	825,883,000	0	825,883,000	0
EBD.952 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	80,000,000	0	80,000,000	4,220,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	80,000,000	0	80,000,000	2,625,000

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 50.344.895.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp16.804.895.000), PNB (Rp33.540.000.000), PLN (Rp0) serta HLN (Rp0). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp3.249.369.542 dari total pagu Rp50.344.895.000.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 6 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **120% (istimewa)**. Dimana pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) tercapai Rp309.437.687 dari target Rp250.000.000; dan 2) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks) tercapai 6 dari target 5, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 17 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Triwulan II		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32	-	-	-
	2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51	-	-	-
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877	250.000.000	309.437.687	120

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
		4.	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7	5	6	120
		5.	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50	-	-	-
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6.	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 50.344.895.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp16.804.895.000), PNBP (Rp33.540.000.000), PLN (Rp0) serta HLN (Rp0). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp3.249.369.542 dari total pagu Rp50.344.895.000.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdapat kendala pelaksanaan yakni anggaran yang masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBP apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti di Triwulan I Tahun 2025, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu implikasi dari perubahan regulasi tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru yang memiliki mandat tersendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi tersebut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPkRL). Seiring dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di triwulan II, semua dokumen kinerja ditetapkan, diukur dan di laporkan pada Triwulan II Tahun 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK KESATU
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32
		2.	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51
		3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877
		4.	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7
		5.	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6.	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86

Data Anggaran:

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.700.000.000
2	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
3	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3.400.000.000
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	5.704.895.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		50.344.895.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp30.135.511.000 sehingga Pagu Efektif Ditjen PRL tahun 2025 sebesar Rp20.209.384.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana